



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBERA

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Lintang Krisantium	Perempuan	Kambaniru	Jln. Sriwijaya. Gang Buntu SD Inpres Palindi Mburung. RT 022. RW 006
2	Istian Bonita Raden Ratu, S.Pd	Perempuan	Kambaniru	Kambaniru, RT.003/RW.001
3	Ananda Cicelya Afny Saranga	Perempuan	Kambaniru	Kambaniru, RT.003/RW.001
4	Yulianti Ngunjutalu	Perempuan	Kiritana	Kiritana, RT.004 / RW.002
5	Mersy Landutana	Perempuan	Kiritana	Desa Kiritana
6	Ardiyanto Y. Hambawudi	Laki-laki	Kiritana	Okawatu, RT.004/RW.002
7	Yakobus Babu Eha	Laki-laki	Lambanapu	Anakariung , RT 006/RW 002
8	Irma Wanlis Rambu Nggiri Nggedi	Perempuan	Lambanapu	Jln .S.Parman
9	Theresia Kaita Atandewa	Perempuan	Lambanapu	Lambanapu
10	Welhelmus Windi Rawa Mbaku	Laki-laki	Malumbi	Jl. S Parman
11	Diki Halaman, SH	Laki-laki	Malumbi	Kahawa, RT 007/ RW 003
12	Intan May Nggiri	Perempuan	Malumbi	Jalan S Parman Kel. Malumbi
13	Konstantinus Julianus Kota Rohi	Laki-laki	Mau Hau	Jln nusa cendana
14	Orie Martinus.ST	Laki-laki	Mau Hau	Jln Adi Sucipto RT.007/RW.002
15	Roselina Afrianti Yunus	Perempuan	Mau Hau	Jln.Melati Rt 008/Rw 002
16	Diana Milla Banda, S.IP	Perempuan	Mauliru	Mauliru
17	Yohanis M. Maukonda	Laki-laki	Mauliru	Haumara
18	Marselince Rambu Mbatti	Perempuan	Mauliru	Mauliru
19	Landreson Imanuel Nge	Laki-laki	Prailiu	Jln. Erlangga RT005/RW02
20	Marthinus Koda	Laki-laki	Prailiu	Jl. Erlangga, RT04/RW02
21	Yulianti Buky	Perempuan	Prailiu	JL. ERLANGGA RT007/RW003
22	Yohanes Wahono	Laki-laki	Wangga	Kalumbang RT 017/ RW 006
23	Yohana Lomi	Perempuan	Wangga	Wangga RT006/RW003
24	Darius Landu Amah	Laki-laki	Wangga	Wangga

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi

